



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 327/A-SERT/VI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT REMINAL UTAMA SAKTI
- b. Nomor Izin : SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013, Jo Nomor SK.696/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Alamat Perusahaan : Jl. Sisingamangaraja No.1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku
- e. Luas : ± 32.385 Ha
- f. Pelaksanaan : 11 s/d 19 Mei 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Rusmani, BScF
Ir. David Losuh, M.Si
Ahmad Faizal, S.Hut
Sunarwan, S.Hut

(Lead Auditor)
(Auditor Sosial)
(Auditor Prasyarat)
(Auditor Produksi)
(Auditor Ekologi)
(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Reminal Utama Sakti konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**. Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Nomor : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 007/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT REMINAL UTAMA SAKTI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.720/Menhut-II/2013 TANGGAL 25 OKTOBER 2013, JO NOMOR: SK.696/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 SELUAS ±32.385 HA

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Reminal Utama Sakti pada tanggal 12 Juli 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.60/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Reminal Utama Sakti telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 494/ASERT-RUS/PHL/III/2023 tanggal 29 Maret 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Reminal Utama Sakti dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Reminal Utama Sakti.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT REMINAL UTAMA SAKTI.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Reminal Utama Sakti yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan nomor : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Juli 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan ke-2 dibebankan PBPH PT Reminal Utama Sakti.
- KEEMPAT : PBPH PT Reminal Utama Sakti berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 Juni 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 12 Juli 2021
Tanggal Perubahan : 5 Juni 2023

Berlaku hingga : 11 Juli 2027

Diberikan kepada :

PT REMINAL UTAMA SAKTI

SK PBPH Nomor : SK.720/MENHUT-II/2013, Tanggal 25 Oktober 2013
jo. Nomor : SK.696/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 10 September 2021
Luas & Lokasi : ± 32.385 Hektar - Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Alamat Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610
Alamat Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja No. 1 RT 017/RW 004, Passo, Ambon, Provinsi Maluku

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “SEDANG”

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 KINERJA PHL
PBPH PT REMINAL UTAMA SAKTI
KABUPATEN BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : No. LPVI-001-IDN, tanggal 22 Maret 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Penetapan LPVI : Nomor: No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/
4/2023, tanggal 4 April 2023
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- d. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 - INDONESIA
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- f. Direktur : Ir. Akhmad
- g. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
 - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan
- h. Tim Audit : 1. Rusmani, BSc.F (Lead Auditor/Auditor Sosial)
2. Ir. David Losuh, Msi (Auditor Prasyarat)
3. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)
4. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH)
- i. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT Reminal Utama Sakti.
- b. Alamat
 - Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K7 I-V Jakarta Barat 11610
Telp. (021) 5826295, Fax (021) 58350504
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja 1 RT 017/RW 004, Passo –
Ambon, Telp. (0911) 362785, Fax (021) 362785
 - Base Camp : Base Camp/Logpond Tikbary Kecamatan Namrole,
Kabupaten Buru Selatan
- c. Keputusan PBPH
 - Izin Awal
 - . Nomor : SK.720/Menhut-II/2013
 - . Tanggal : 25 Oktober 2013
 - Perpanjangan
 - . Nomor : -
 - . Tanggal : -
 - Addendum
 - Nomor : SK.696/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 10 September 2021
 - Luas : ± 32.385 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
- d. Akta Perusahaan
 - Akta Pendirian
 - Notaris : Muhamad Gimin Kotta, SH
 - Nomor : 07
 - Tanggal : 12 Desember 1987
 - Akte Perubahan Terakhir
 - Notaris : Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.,M.Kn
 - Nomor : 06
 - Tanggal : 02 Juni 2022
 - Pengesahan Akte Perubahan Terakhir
 - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM
 - Nomor : AHU-0044677.AH.01.02.TAHUN 2022
 - Tanggal : 29 Juni 2022
- e. Komposisi Pemegang Saham
 - Litany Anastasya T : 400 saham (Rp.400.000.000)
 - PT. Wanapotensi Nusa : 3.600 saham (Rp.3.600.000.000)



- f. Susunan Direksi dan Komisaris
- Direktur Utama : Jermias Nimrod Sahertian
 - Direktur : Litany Anastasya T.
 - Komisaris : Nugroho Hendarto
- g. SIUP : No. 0841/25-05/PM/BP2T/VII/2015
- h. NPWP : No. 01.458.276.1-941.000
- i. TDP : No. 250514600073
- j. NIB : No. 9120001422367
- k. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.60/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 12 Juli 2021
 - Masa Berlaku : 11 Juli 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 11 Mei 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Ambon
2.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Kamis, 11 Mei 2023 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan rencana Penilikan Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT Reminal Utama Sakti. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Reminal Utama Sakti. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Entry Meeting</i>). - Visum SPT kedatangan.
3.	Mobilisasi Tim Audit	Jumat, 12 Mei 2023	- Perjalanan dari Ambon ke Base Camp PT Reminal Utama Sakti (Base Camp Tikbary).
4.	Pertemuan Pembukaan	Sabtu, 13 Mei 2023 (Base Camp Tikbary)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan Ke-1 kinerja PHL. - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur dan jadwal Penilikan Ke-1. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Memintan Pakta Integritas terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan rencana kerja pelaksanaan verifikasi lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan disertai Daftar Hadir.
5.	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Sabtu - Senin, 13 - 15 Mei 2023 (Base Camp Tikbary)	- Memperoleh data dan informasi aspek Prasyarat, Produksi dan Legalitas Hasil Hutan antara lain : • Dokumen legalitas dan administrasi tata batas;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			• Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); • Visi, misi dan tujuan perusahaan; • Ketersediaan SDM (GANISPH); • Struktur organisasi; • Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; • Keberadaan SPI; • Aktivitas audit internal; • Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman, pemeliharaan; • Dokumen Keuangan, • Dokumen RIL; • Dokumen rencana dan realisasi pembinaan hutan; • Dokumen rencana dan realisasi produksi; • Dokumen PUHH (Buku Ukur, LHP, LMKB dan SKSHHK); • Aspek legal petugas Pembuat LHP, Penerbit dan Pemeriksa SKSHHK; • Dokumen DR/PSDH; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Peraturan Perusahaan; • Dokumen K3; • Dokumen Ketenagakerjaan; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : • Dokumen AMDAL; • Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; • Dokumen terkait kelola flora dan fauna; • Dokumen perlindungan hutan; • Dokumen pengelolaan limbah; • dll. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : • Dokumen keberadaan masyarakat setempat; • Dokumen pemetaan potensi konflik; • Dokumen resolusi konflik; • Dokumen distribusi manfaat (kemitraan); • Dokumen tanggung jawab sosial (CSR); • Dokumen ketenagakerjaan; • dll.
6.	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Selasa, 16 Mei 2023 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk <i>cross check</i>/uji petik terhadap kesesuaian pada dokumen dengan realisasi fisik di lapangan: • Aspek prasyarat dan produksi: - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - dll. • Aspek ekologi: - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah; - dll. • Aspek Sosial: - Lokasi penandaan batas partisipatif; - Areal penyelesaian konflik; - Pelaksanaan CSR/CD; - Kelompok mitra usaha; - dll. • Aspek Legalitas Hasil Hutan: - Kesesuaian batas blok/petak RKTPH; - Kesesuaian batas kawasan lindung; - Lacak balak; - Ketersediaan APD; - Implementasi K3; - dll.
7.	Rapat Internal Tim Audit	Rabu, 17 Mei 2023 (Base Camp Tikbary)	- Penyusunan Tallysheet. - Penyusunan Lembar Ketidaksesuaian (LKS). - Mempersiapkan bahan Pertemuan Penutupan.
8.	Pertemuan Penutupan	Kamis, 18 Mei 2023 (Base Camp Tikbary)	- Penyampaian hasil audit sementara dan klarifikasi temuan lapangan. - Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan pada semua aspek. - Penandatanganan Tallysheet. - Penandatanganan temuan hasil audit. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan disertai Daftar Hadir. - Penandatanganan Lembar Ketidaksesuaian (LKS).
9.	Mobilisasi Tim	Kamis - Jum'at, 18 - 19 Mei 2023	- Perjalanan dari Base Camp Tikbary ke Ambon.
10.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Maluku	Jum'at, 19 Mei 2023 (Ambon)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan BPHL Wilayah XIV Ambon. - Menyampaikan bahwa audit Penilaian Ke-1 Kinerja PHL PBPH PT Reminal Utama Sakti, telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan. - Daftar Hadir dan dokumentasi kegiatan Pertemuan (<i>Exit Meeting</i>). - Visum SPT kepulangan.
11.	Mobilisasi Tim	Juma'at, 20 Mei 2023	- Perjalanan dari Ambon ke Jakarta
12.	Pengambilan Keputusan	Senin, 5 Juni 2023 (Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Reminal Utama Sakti yang berlokasi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku dinyatakan "LULUS" Penilaian Tahun Ke-1 kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 68,25%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut.



4. RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen legalitas PBPH sesuai SK. Menhut Nomor: SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013, dengan luas areal ± 32.385 ha. Masa berlaku izin selama 45 tahun sejak tanggal ditetapkan. Namun tidak terdapat dokumen administrasi tata batas yang membuktikan bahwa areal konsesi Auditi telah di tata batas. - Tidak terdapat bukti telah dilakukannya tata batas pada areal konsesi Auditi, baik dalam bentuk dokumen administrasi tata batas maupun bukti lapangan. - Tidak terdapat bukti telah dilakukannya tata batas pada areal konsesi Auditi, baik dalam bentuk dokumen administrasi tata batas maupun bukti lapangan. - Di dalam areal PBPH PT. Reminal Utama Sakti tidak terdapat penggunaan kawasan hutan oleh pihak lainnya untuk keperluan diluar sektor kehutanan. - Tidak terdapat konflik tenurial di areal konsesi Auditi dan tidak terdapat penggunaan kawasan hutan oleh pihak lainnya untuk keperluan diluar sektor kehutanan.	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen legalitas an. PT. Reminal Utama Sakti yang diperoleh berdasarkan SK. Menhut Nomor: SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 dan SK. MenLHK Nomor: SK.696/MenLHK/Setjen/HPL .0/9/2021 tanggal 10 September 2021, dengan luas areal ± 32.385 ha yang terletak di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Tidak tersedia dokumen administrasi tata batas. - Tidak terdapat bukti telah dilakukannya tata batas pada areal konsesi Auditi, baik dalam bentuk dokumen administrasi tata batas maupun bukti lapangan - Di dalam areal PBPH PT. Reminal Utama Sakti tidak terdapat penggunaan kawasan hutan oleh pihak lainnya untuk keperluan diluar sektor kehutanan. - Seluruh areal konsesi dikuasai sepenuhnya (100 %) oleh Auditi, karena tidak terdapat penggunaan areal oleh pihak lainnya maupun terjadinya konflik tenurial.	TETAP
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<u>BAIK</u> - Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor: 001/SK/Dir-RUS/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan maupun msyarakat setempat yang terdampak. - Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.	<u>SEDANG</u> - Tersedia dokumen Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan, yang disusun berdasarkan skema Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Nomor: 001/SK/Dir-RUS/VII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan telah disosialisasikan kepada karyawan (berbagai level) maupun msyarakat setempat yang terdampak. - Baru sebagian dari kewajiban Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) diimplementasikan sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan.	<u>MENURUN</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	BAIK - Tersedia dokumen Struktur Organisasi dan Uraian Tugas, yang mencerminkan kerangka PHL dalam pemanfaatan hasil hutan kayu pada wilayah konsesi Auditi. Struktur Organisasi dan Uraian Tugasnya tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 002/SK/Dir-RUS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. - Auditi memiliki GANISPH bidang Perencanaan Hutan (Canhut dan Kurpet), Pemanfaatan Hasil Hutan (PKB-R) dan Pembinaan Hutan (Binhut), namun tidak memiliki Ganis bidang Pemanenan Hutan (Canhut). Dengan demikian prosentase GANISPH yang tersedia adalah 75 % untuk bidang kegiatan yang dipersyaratkan. - Tersedia dokumen yang membuktikan sejumlah staf/tenaga teknis PT. Reminal Utama Sakti mengikuti pelatihan (internal dan eksternal) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 100%. - Dokumen legalitas GANISPH yang dimiliki Auditi, tersedia secara lengkap dan seluruh dokumen mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	BAIK - Tidak ada perubahan terhadap Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT. Reminal Utama Sakti sebagaimana tercantum dalam SK. Direktur Utama Nomor: 002/SK/Dir-RUS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. - Auditi memiliki/mempekerjakan 6 (enam) orang tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 1 (satu) orang Sarjana Kehutanan dan 5 (lima) orang GANISPH. GANISPH tidak terdapat pada semua bidang yang dibutuhkan karena Auditi tidak memiliki Ganis Pemanenan Hutan. Disamping itu, secara prosentase jumlah tenaga profesional bidang kehutanan yang ada hanya mencapai 42,86 % dari rencana kebutuhannya. - Terdapat bukti telah diselenggarakannya pelatihan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Prosentase karyawan yang mengikuti pelatihan mencapai 100 %. - Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan yang bekerja pada Auditi tersedia secara lengkap, dan seluruh dokumen absah karena mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	TETAP
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK - Perangkat SIM-PHPL tersedia secara lengkap, dan telah ditetapkan tenaga pelaksanaanya sebagai operator pada masing-masing sistem. - Dalam struktur organisasi, SPI berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain itu, telah ditunjuk karyawan perusahaan selaku SPI berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: 004/SK/Dir-RUS/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh kewajiban Auditi dalam pemanfaatan kayu berdasarkan prinsip-prinsip PHL.	BAIK - Tersedia perangkat SIM yang terdiri dari perangkat <i>hardware</i> dan <i>software</i>. Seluruh perangkat dapat dioperasikan dalam menunjang kewajiban PHL. - Dalam struktur organisasi, SPI berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL Auditi sesuai ketentuan yang berlaku. - Masih terdapat kewajiban PHL yang belum dibenahi sesuai hasil Audit/Evaluasi SPI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		- Masih terdapat kewajiban PHL yang belum diperbaiki/dibenahi sesuai hasil monev SPI maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada semua aspek (prasyarat, produksi, ekologi, sosial). - Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev Kinerja PHL, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISPHPL) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksanaanya, namun masih terdapat bukti ketidakpatuhan dalam menyampaikan laporan yang diwajibkan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	(prasyarat, produksi, ekologi, sosial). Operator SIM yang dimiliki Auditi terdiri dari operator SICAKAP, SIPUHH, SIPNBP dan SIGANISHUT, sedang operator SIMPEL dan SIPONGI belum tersedia. Melalui operator SIM yang ada, Auditi telah menyampaikan laporan PHL secara periodik kecuali laporan kewajiban lingkungan dan kebakaran hutan.	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK - Auditi dapat menunjukkan bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA terkait dengan rencana tebangkan kepada masyarakat desa setempat yang terdampak. - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi PADIATAPA kepada masyarakat setempat terkait dengan keberadaan Kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Auditi.	BAIK - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kegiatan RKTPH kepada masyarakat setempat yang terdampak langsung dengan adanya kegiatan operasional. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, dimana bantuan tersebut telah dipenuhi oleh Auditi termasuk kesepakatan fee kayu hasil tebangkan. - Terdapat bukti telah dilaksanakannya sosialisasi kawasan lindung di dalam blok RKTPH tahun 2022 (<i>Carry Over</i>). Kawasan lindung yang ada berupa Sempadan Sungai Waewadi, yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat sekitar blok RKTPH.	TETAP
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG PT. Reminal Utama Sakti telah memiliki dokumen Revisi RKUPH yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.3168/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2016-2025 Atas Nama PT. Reminal Utama Sakti Provinsi Maluku,	BAIK - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2016-2025, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang disahkan oleh pejabat berwenang. - Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) di lapangan berupa penanadaan batas blok dan petak dengan rintisan dan polet cat warna merah sepanjang batas blok	MENINGKAT



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan tidak terdapat peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPH. - PT. Reminal Utama Sakti telah berupaya melakukan implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) RKTPH Tahun 2018 sampai dengan RKTPH Tahun 2021 berupa pembagian blok tebangan, penandaan batas blok dan petak, dengan kesesuaian implementasi PAK sebesar 67,75 % dari rencana PAK sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana jangka panjangnya (RKUPH). - Terdapat upaya Auditi melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, namun belum dilaksanakan secara optimal, dimana tanda batas blok dan petak kerja hanya 57,14 % (> 50 %) yang terlihat dengan jelas di lapangan.	dan batas petak sedangkan untuk identitas blok RKTPH dan petak berupa plang nama blok RKTPH dan nama petak, lokasi dan luas blok RKTPH Tahun 2022 serta RKTPH Tahun 2023 telah mengacu dan sesuai dengan dokumen rencana jangka panjang (Revisi RKUPH Periode Tahun 2016-2025). Tidak terdapat laporan atau berita acara pelaksanaan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak, identitas blok dan petak masih terlihat di lapangan sedangkan untuk polet cat sebagian sudah tidak terlihat.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	BURUK Terdapat data potensi tegakan hasil kegiatan IHMB Tahun 2016 beserta kelengkapan petanya dan data potensi hasil pelaksanaan ITSP untuk 3 tahun terakhir yaitu pada lokasi RKTPH Tahun 2019, RKTPH Tahun 2020 dan RKTPH Tahun 2021 yang dilengkapi peta penyebaran pohon, namun belum terdapat peta jalur survey.	SEDANG - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode 2016-2025 dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH, namun pelaporan dokumen dan rekapitulasi belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. - Pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) sudah sesuai dengan kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari, namun proyeksi tebangan JPT volume belum digunakan nilai riap hasil perhitungan sendiri.	MENINGKAT
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	SEDANG PT. Reminal Utama Sakti telah memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun belum terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pedoman teknis sesuai	SEDANG Terdapat dokumen <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9/PHPL/SET/KUM.1/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging</i>/RIL). Pada pelaksanaan BKT 2016/2017 s.d 2021, PT. Reminal Utama Sakti telah berupaya melakukan implementasi SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dengan baik, yaitu pada kegiatan PAK, ITSP, Pemanenan, Penanaman serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan namun belum dilakukan secara optimal. - PT. Reminal Utama Sakti telah memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI, namun belum terdapat penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pedoman teknis sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9/PHPL/SET/KUM.1/2018 tentang Pedoman Penerapan Teknik Pemanenan Berdampak Rendah (<i>Reduced Impact Logging</i>/RIL). Pada pelaksanaan BKT 2016/2017 s.d 2021, PT. Reminal Utama Sakti telah berupaya melakukan implementasi SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dengan baik, yaitu pada kegiatan PAK, ITSP, Pemanenan, Penanaman serta Perlindungan dan Pengamanan Hutan namun belum dilakukan secara optimal.	- Terdapat implementasi SOP pada kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan SOP dan tahapan kegiatan yang ada - Realisasi penanaman pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 7,31%.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	SEDANG - PT. Reminal Utama Sakti telah memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pemanenan Hutan Ramah Lingkungan Nomor: SOP-3.2-RUS-2017 untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karakteristik kondisi areal kerja setempat, namun belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.9/PHPL/Set/KUM.1/11/2018. - PT. Reminal Utama Sakti telah berupaya melakukan	SEDANG - Terdapat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pembalakan Ramah Lingkungan yang isinya sesuai dengan kondisi dan karakteristik areal kerja untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan telah mengacu kepada peraturan terbaru. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam), namun masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan berupa penerapan SOP RIL pada kegiatan pemanenan hasil hutan 2016/2017 mulai dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pasca pemanenan pada areal hutannya, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dilakukan atau belum optimal dalam implementasinya. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkat permudaan (semai, pancang, tiang, pohon inti) setelah kegiatan pemanenan pada BKT 2016/2017 rata-rata adalah 16,27 % (16 -30 %).	menyeluruh pada tahapan pemanenan. - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada areal bekas tabangan RKTPH Tahun 2021 adalah sebesar 20,49 %.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	SEDANG - Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2018 s.d RKTPH Tahun 2021 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPH Periode Tahun 2016-2025 yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Nomor: SK.3168/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2017 tanggal 29 Mei 2017, dan semua RKT tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. - Tersedia peta kerja berupa peta lampiran dokumen RKTPH Tahun 2018 sampai dengan RKTPH Tahun 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dipilih ara dan areal yang ditetapkan sebagian kawasan lindung, namun terdapat Carry Over sisa RKT 2018 untuk RKTPH Tahun 2019 dan penetapan batas-batas kawasan lindung sehingga belum seluruhnya sesuai dengan tata ruang dalam Peta Revisi RKUPH Periode Tahun 2016-2025. - PT. Reminal Utama Sakti telah berupaya melakukan implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian besar (57,14 %) batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipilih ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume pemanenan tahunan pada BKTPH Tahun 2016/2017 hanya mencapai 80,96 % dari yang direncanakan dalam waktu 6	SEDANG - Terdapat dokumen RKTPH tahun kegiatan 2021 yang disahkan oleh pejabat berwenang dan RKTPH tahun 2022 serta RKTPH tahun 2023 yang disahkan secara mandiri (<i>Self Approval</i>) yang disusun berdasarkan dokumen rencana jangka panjang (Revisi RKUPH Periode 2016-2025). - Peta kerja tidak dibuat secara khusus, peta kerja yang selama ini digunakan yaitu peta RKTPH yang telah disahkan yang mengacu kepada peta Revisi RKUPH Periode Tahun 2016-2025. - Terdapat penandaan batas di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) berupa penandaan blok RKTPH dan kawasan lindung yang sesuai dengan peta kerja. - Realisasi produksi pemanfaatan hasil hutan tumbuh alami (hutan alam) RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar 23,13%.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		bulan, dengan realisasi luas pemanenan mencapai 100 % dan jenis yang dipanen kelompok meranti dan kelompok rimba campuran, serta lokasi kegiatan pemanenan di lapangan telah sesuai dengan BKTPH yang disahkan dan tidak melebihi luas yang direncanakan dalam BKTPH.		
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	BURUK - Kondisi kesehatan finansial dari nilai ketiga parameter (likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas) selama periode tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 tidak dapat diketahui karena ketidaktersediaan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan operasional tahun 2017 adalah tidak proporsional dimana selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 85,22 %, dan data tersebut juga belum berasal dari laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Realisasi alokasi dana pada periode tahun 2017 mencapai 58,25 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya dan penatausahaan keuangan yang tidak baik sehingga mengakibatkan penganggaran keuangan yang tidak cermat, serta berdasarkan pada laporan penatausahaan keuangan yang belum sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh Akuntan Publik). - Realisasi pendanaan kegiatan teknis tahun 2017 di lapangan kurang optimal yaitu sebesar 58,25 % dari rencana keuangan dan indikator finansialnya berupa likuiditasnya tidak dapat diketahui, serta belum didasarkan pada tata kelola keuangan yang baik, sehingga belum dapat memberikan gambaran yang optimal dalam pembiayaan kegiatan teknis kehutanan, oleh karenanya	BURUK - PT. Reminal Utama Sakti tidak mempunyai laporan keuangan baik yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maupun laporan keuangan yang dibuat sendiri - Tidak terdapat laporan keuangan dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan, sehingga alokasi dana yang proporsional tidak dapat diketahui/dihitung. - Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tidak dapat diketahui/dihitung karena tidak adanya laporan keuangan baik yang dibuat oleh Akuntan Publik atau dibuat sendiri oleh perusahaan serta tidak terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Realisasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan tidak lancar, ada beberapa kegiatan teknis pengelolaan hutan tidak terlaksana secara maksimal. - Tidak terdapat laporan keuangan dan rencana kerja anggaran perusahaan sehingga realisasi modal yang ditanam kembali ke hutan tidak dapat dihitung/diketahui.	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu tahapan kegiatan yang telah direncanakan. - Realisasikan modal pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman dalam tahun 2017 oleh PT. Reminal Utama Sakti adalah 91,85 %, namun realisasi tersebut belum bisa menggambarkan realisasi biaya yang sesungguhnya karena laporan penatausahaan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan peraturan.		
3.	EKOLOGI			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<u>SEDANG</u> - Jenis kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi adalah Bufferzone Hutan Lindung, Hutan Lindung, Sempadan Sungai dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Luas keseluruhan yang dialokasikan untuk kawasan lindung adalah 4.145 ha atau sebesar 12,80% dari total seluruh areal konsesinya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi kawasan lindung yaitu: keberadaan sungai, sebagian areal berbatasan dengan hutan lindung, kondisi penutupan lahan, keberadaan flora dan fauna dilindungi serta kawasan lindung yang sudah diimplementasikan di lapangan telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada yaitu dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025. - Sampai dengan tahun 2021 panjang batas kawasan lindung yang sudah dilakukan penandaan batas sesuai dengan masa operasi perusahaan (sesuai rencana RKTPH berjalan) adalah sepanjang 5,25 km atau 55,09 % dari total panjang yang harus dilakukan penataan. Tanda batas Kawasan lindung di lapangan berupa dua polet kuning pada pohon-pohon yang berada di batas kawasan lindung. - Kondisi penutupan lahan areal kawasan lindung sebagian besar (53,92 %) berupa hutan kering sekunder, sedangkan sisanya berupa belukar, semak dan savana. Sebagian	<u>SEDANG</u> - Luas keseluruhan areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 adalah 4.145 Ha atau 12,80 % dari keseluruhan luas areal konsesi. Dalam pengalokasian kawasan lindung telah mempertimbangkan berbagai aspek, selain kecukupan luas juga kondisi biofisik serta kondisi spesifiknya, namun belum didukung informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi. - Auditi mempunyai kewajiban melakukan penandaan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2023 adalah sepanjang 17,268 km, sedangkan realisasi penandaan batas kawasan lindung sampai tahun 2023 adalah 10,75 km atau 62,25% dari yang seharusnya. Auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) mengingat Auditi belum melakukan kegiatan identifikasi ABKT. - Kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya berupa hutan seluas 2.235 Ha atau 53,92% dari keseluruhan luas kawasan lindung. Belum ada upaya perbaikan lingkungan dalam bentuk rehabilitasi terhadap kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya tidak berhutan. - Seluruh areal konsesi PT	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		besar kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang tidak berupa hutan terletak pada kawasan lindung Bufferzone Hutan Lindung dan Hutan Lindung. - Adanya gangguan berupa pembalakan liar dan perburuan satwa liar serta adanya kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang tidak berupa hutan mengindikasikan bahwa belum seluruhnya masyarakat sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal konsesi Auditi. - Sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Auditi belum membuat laporan secara spesifik pada masing-masing jenis kawasan lindung.	Renimal Utama Sakti merupakan tanah kering, dengan demikian tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. - Belum adanya bukti pengakuan terhadap kawasan lindung dari para pihak serta adanya gangguan berupa perambahan, penebangan liar dan perburuan pada kawasan lindung, menggambarkan bahwa belum seluruhnya masyarakat sekitar areal konsesi mengakui keberadaan kawasan lindung yang terdapat di areal Auditi. - Terdapat laporan hasil kegiatan pengelolaan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang, namun kegiatan tersebut belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL.	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG - Prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur yang tersedia sudah memenuhi standar teknis sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan di lapangan serta sudah terdapat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada. - Ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan perlindungan hutan baik jenis maupun jumlahnya belum seluruhnya memadai, terutama untuk sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. - Bagian yang spesifik untuk menangani perlindungan hutan adalah Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Terdapat struktur organisasi untuk	SEDANG - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan. Prosedur sudah memuat langkah-langkah dalam perlindungan hutan sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. - Auditi sudah memiliki sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Ketersediaan sarana prasarana untuk perlindungan hutan tersebut baik jenis maupun jumlahnya belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. - Ketersediaan sumber daya manusia untuk perlindungan hutan khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari 1 regu inti dengan jumlah personil beranggotakan 15 orang. Jumlah Regu Inti pemadam kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Permen LHK Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, namun personel regu inti belum seluruhnya memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut. - Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, baik melalui tindakan <i>preemptif/preventif/represif</i> sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat <i>preventif</i> saja. Wilayah implementasi perlindungan belum mencakup seluruh areal, kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset-aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset-aset negara (hutan) masih kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana prasarana pendukung maupun sumber daya manusianya.	P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, serta belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutannya.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	SEDANG - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan antara lain belum memiliki prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 dan limbah rumah tangga). - Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: pembuatan plot pengamatan laju erosi rosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat pengusahaan hutan, dan sarana untuk pengelolaan limbah B3 belum dibuat secara permanen sesuai dengan ketentuan, serta belum memiliki peralatan	SEDANG - Untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah tersedia beberapa prosedur. Namun demikian prosedur yang tersedia belum menggambarkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan antara lain belum memiliki prosedur untuk pengelolaan dan pemantauan limbah (limbah B3 dan domestik). - Auditi sudah memiliki sarana prasarana dan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3. Sarana prasarana yang tersedia belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur seperti: tempat pengelolaan	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		untuk pengukuran parameter lingkungan dan pemantauan kualitas air sungai. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilakukan oleh Seksi Lingkungan yang berada di bawah Kepala Bagian Pembinaan Hutan. Terdapat sumberdaya manusia yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebanyak 3 orang dan diantaranya 1 orang sudah memiliki sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut. Ketersediaan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah sesuai dengan Permen LHK Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019. – Dalam dokumen RKTPH telah terdapat rencana untuk melakukan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, yaitu: pembangunan saluran drainase pada jalan utama dan cabang, pengelolaan jalan angkutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi di bekas jalan dan TPh serta pengelolaan limbah B3 dan limbah rumah tangga. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan secara maksimal antara lain: beberapa jalan utama dan jalan cabang belum memiliki saluran, pada beberapa saluran belum di pasang sedimen trap untuk mengurangi laju erosi, pengelolaan blok yang sudah selesai dilakukan penebangan belum seluruhnya dilakukan pengelolaan terutama pada bekas jalan sarad dan pengelolaan limbah B3 yang belum maksimum seperti masih terdapat ceceran oli di sekitar penampungan oli bekas. Terdapat rencana kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL yang tertuang dalam dokumen RKTPH, kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sudah diimplementasikan di	limbah cair B3 belum dibuat secara permanen sesuai dengan ketentuan dan belum memiliki izin dari instansi terkait, pembuatan plot pengamatan laju erosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi akibat pengelolaan hutan, dan belum memiliki peralatan untuk pengukuran parameter iklim mikro seperti alat pengukur curah hujan, suhu dan kelembaban. – Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 belum seluruhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL serta beberapa prosedur yang tersedia antara lain: pengelolaan blok yang sudah selesai dilakukan penebangan belum seluruhnya dilakukan pengelolaan terutama pada bekas jalan sarad, pengelolaan limbah B3 belum maksimal, pada beberapa saluran belum dipasang sedimen trap untuk mengurangi laju erosi, pemantauan laju erosi yang dilakukan hanya pada jalan sarad saja dan belum melakukan pemantauan terhadap kualitas air.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		lapangan adalah pengukuran tinggi muka air dan debit air dan laju erosi. Auditi belum melakukan kegiatan pemantauan terhadap limbah (limbah domestik maupun limbah B3), kualitas air dan parameter lingkungan. Pemantauan laju erosi yang dilakukan belum menggambarkan tingkat laju erosi yang terjadi akibat pengusahaan hutan karena pemantauan yang dilakukan hanya pada jalan sarad saja, sementara pada tempat tempat lain seperti di lokasi tebangan, bekas TPn dan areal terbuka lainnya yang mengalami erosi akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan belum dilakukan. - Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan menunjukkan adanya dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan dilihat dari besaran dampak yang terjadi menunjukan bahwa masih dalam tingkat yang wajar dan masih di bawah ambang baku mutu.		
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG - Untuk melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal kerjanya, Auditi telah memiliki prosedurnya yaitu prosedur Identifikasi Flora Dilindungi Nomor SOP-5.8-RUS-2017 dan prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor SOP-5.9-RUS-2017. Namun demikian dalam prosedur tersebut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya terkait acuan dalam penentuan status perlindungan. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi belum dilakukan pada seluruh areal kawasan lindung sehingga informasi mengenai jenis jenis flora maupun fauna dilindungi yang tersedia belum menggambarkan jenis jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi. - Kegiatan identifikasi belum bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal konsesinya.	SEDANG - Terdapat prosedur sebagai acuan dalam identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yaitu prosedur Identifikasi Flora Dilindungi (SOP-5.8-RUS) dan prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor SOP-5.9-RUS. Prosedur yang tersedia telah memiliki legalitas serta mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi yang terdapat di areal konsesinya. - Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dilakukan melalui inventarisasi pada areal kawasan lindung. Mengingat kegiatan inventarisasi baru dilakukan pada sebagian kecil kawasan lindung, maka secara umum jenis flora dan fauna dilindungi yang ditemukan belum menggambarkan kondisi sesungguhnya dari seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat pada areal PBLPH. - Auditi sudah memiliki	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
			informasi mengenai keberadaan flora maupun fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang sudah di temukan yang terdapat di areal kerjanya, namun informasi yang tersedia belum menampilkan imengenai kelimpahan dan keanekaragaman jenis, serta belum menggambarkan jenis dilindungi yang terdapat di seluruh areal konsesi Auditi mengingat kegiatan identifikasi baru dilakukan pada kawasan lindung Sempadan Sungai.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG - Prosedur yang digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah adalah prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi Nomor SOP-5.10-RUS-2017. Dalam prosedur tersebut kegiatan pengelolaan belum spesifik untuk jenis flora hasil inventarisasi/identifikasi yang ada di areal konsesinya serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya. Prosedur yang tersedia belum seluruhnya menggambarkan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah. Prosedur yang tersedia masih bersifat umum untuk semua jenis fauna, belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi sesuai hasil identifikasi. Selain itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 belum dijadikan sebagai salah satu referensinya. - Belum ada upaya dari Auditi untuk melakukan pengelolaan secara spesifik terhadap flora dilindungi sesuai dengan prosedur yang ada, seperti	SEDANG - Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan untuk pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi Nomor SOP-5.10-RUS dan Pengelolaan Fauna Dilindungi dengan Nomor SOP-5.11-RUS. Dalam tersebut kegiatan pengelolaan masih bersifat umum untuk semua jenis flora dan fauna. Pengelolaan fauna belum menguraikan pengelolaanya secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya. - Kegiatan pengelolaan flora dan fauna masih bersifat umum dan belum spesifik ditujukan terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi dan upaya untuk menekan gangguan hutan serta belum dilakukan secara maksimal mengingat masih terbatasnya sarana prasarana dan sumberdaya manusianya. - Upaya yang dilakukan Auditi untuk menekan gangguan tersebut belum dilakukan secara maksimum, kegiatan perlindungan yang dilakukan masih terbatas pada upaya pemasangan papan larangan dan himbauan saja. Adanya gangguan terhadap kondisi	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pengayaan maupun penanaman jenis flora dilindungi hasil identifikasi dan kegiatan perlindungan lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja, seperti pemasangan papan larangan dan papan himbauan. Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang dilakukan masih bersifat umum, belum spesifik untuk masing-masing kelas mamalia dan aves yang termasuk dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Belum ada upaya untuk peningkatan kualitas habitat fauna dilindungi seperti penanaman jenis pakan satwa maupun rehabilitasi areal kawasan lindung yang tidak berhutan serta belum ada upaya perlindungan yang signifikan dalam rangka pengelolaan fauna dilindungi terutama dalam menekan perburuan. - Belum tersedia informasi mengenai kondisi flora dilindungi yang terdapat di areal kawasan lindung baik kelimpahan maupun keaneragamannya. Terdapat gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa <i>illegal logging</i> yang dapat menyebabkan terganggunya kondisi species flora dilindungi. Kegiatan perlindungan yang dilakukan masih terbatas pada upaya pemasangan papan larangan dan himbauan saja. Keberadaan fauna dilindungi secara langsung maupun tidak langsung telah mendapat tekanan dengan adanya gangguan berupa <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar. Upaya yang dilakukan Auditi untuk meminimalisasi gangguan masih terbatas pada kegiatan pemasangan papan larangan berburu dan patroli secara insidental mengingat ketersediaan personil yang masih kurang, sedangkan upaya lain seperti secara represif belum dilakukan.	species flora dan fauna dilindungi secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi species flora dan fauna dilindungi.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
4.	SOSIAL			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	SEDANG - Mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik, telah disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). SOP yang tersedia adalah: SOP Tata Batas Partisipatif, SOP Deliniasi Batas Sosial, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Klaim dan Keluhan. Semua SOP terbit tanggal 17 Juli 2017. SOP yang dimiliki sudah lengkap dan jelas, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pembuatan batas partisipatif bersama masyarakat dan penyelesaian konflik batas. Auditi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH yang disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu: SOP Hak Tradisional, SOP Dana Kompensasi, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Semua SOP diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2017. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan legal, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pemanfaatan SDH. - Keberadaan masyarakat di sekitar perusahaan, dapat diketahui dari dokumen utama Analisis Dampak Lingkungan PBPH PT. Reminal Utama Sakti, di Kabupaten Buru Selatan. Tersedia peta administrasi pemerintahan dalam areal PBPH skala 1:250.000. Auditi memiliki publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan, yang memuat informasi mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, listrik dan air, hotel dan pariwisata, transportasi dan komunikasi, dan keuangan daerah dan harga. Rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin telah disusun pada dokumen Revisi RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 dan	BURUK - Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif. Prosedur tersebut disusun dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) meliputi: SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor SOP-6.2-RUS, SOP Hak Tradisional Nomor SOP-6.5-RUS, SOP Deliniasi Batas Sosial Nomor SOP-6.7-RUS, dan SOP Tata Batas Partisipatif Nomor: SOP-6.6-RUS. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan terbaru dan memiliki aspek legalitas. - Tersedia informasi keberadaan masyarakat setempat di sekitar areal kerja PBPH yang tertuang dalam Peta Administrasi Pemerintahan dalam Areal PBPH, dan dokumen publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan (Kecamatan Namrole dan Kecamatan Waesama Dalam Angka, Tahun 2022). Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai SOP Hak Tradisional yang dimiliki Auditi. - Terdapat hasil deliniasi rencana penandaan batas partisipatif yang tertuang dalam Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif antara batas desa di dalam areal kerja PBPH dengan panjang total $\pm 35,46$ km. Rencana penandaan batas tahun 2023 adalah sepanjang $\pm 6,83$ km, namun belum terealisasi. Auditi juga belum merencanakan penandaan batas untuk kawasan masyarakat adat/hak ulayat/marga/masyarakat setempat termasuk kawasan lindung yang bernilai sosial ekonomi/situs budaya yang	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Rencana Kerja Tahunan. Keberadaan marga di sekitar areal kerja perusahaan, dapat diidentifikasi yaitu: Marga Nurlatu, Latbual, Tasane, Hukunala, Seleky, Lesnusa, Solissa, Behuku, Teslatu dan Marga Sigmarletu. Namun belum dapat ditunjukkan studi atau laporan lengkap yang memaparkan hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya. - Papan petunjuk dan penanda lain mengenai keberadaan perusahaan belum di tempatkan pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat. Tanda batas yang dimiliki adalah patok batas untuk keperluan internal. Topografi yang didominasi oleh areal lereng agak curam menyebabkan masyarakat tidak bisa membuka ladang atau pemukiman di areal kerja Auditi. Kepala Soa Julius Hukunala mengatakan tidak ada masyarakat yang membuka ladang di areal kerja perusahaan. Warga desa umumnya bermukim di perkampungan yang memiliki akses jalan. Namun terhadap kawasan yang beririsan dengan areal kerja Auditi belum dilakukan penandaan batas.	ada di dalam areal kerja PBPH.	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	SEDANG - Auditi telah membuat Pemetaan Potensi Konflik dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan resolusi konflik meliputi: identifikasi potensi konflik, penilaian konflik dan penyajian hasil pemetaan potensi konflik. Pada saat melakukan identifikasi konflik, telah ditunjukkan bukti legalitas PT. Reminal Utama Sakti berupa: Akta pernyataan keputusan RUPS perusahaan yang dicatatkan pada Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 01 tanggal 1 Februari 2017, dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.720/Menhut-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam. Berdasarkan	SEDANG - Tersedia Laporan dan Peta Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 yang mencakup seluruh areal kerja PBPH, mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik di Tingkat Kasus berada pada tingkat Terkendali (40,43%), namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Auditi juga belum melakukan identifikasi terhadap potensi konflik di Tingkat Desa dan di Tingkat PBPH - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu SOP Penyelesaian Konflik Nomor SOP-6.8-RUS, SOP Pemetaan Potensi Konflik	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		penilaian status konflik ditingkat PBPH, areal PT. Reminal Utama Sakti berada dalam situasi aman, dengan status konflik yang sangat rendah. Namun Auditi belum dapat menunjukkan bukti penyampain hasil penilaian status konflik tersebut kepada intansi terkait sesuai ketentuan peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. - Auditi telah menyusun mekanisme resolusi konflik melalui <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), yaitu: SOP Penyelesaian Konflik, SOP Pemetaan Potensi Konflik dan SOP Klaim dan Keluhan. Semua SOP diterbitkan tanggal 17 Juli 2017. Masalah yang terjadi di lapangan akan dikelompokkan menjadi: permasalahan lahan murni dengan masyarakat, permasalahan lahan dengan perusahaan lain dan permasalahan klaim lahan yang dilakukan pihak oportunistik. Alternatif penyelesaian masalah lahan dengan masyarakat adalah kemitraan dengan pola Hutan tanaman rakyat dan program pembinaan masyarakat desa hutan. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan legal, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. - Auditi telah menunjukkan SK Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor 003/SK/Dir-RUS/VIII/2017 tentang Penetapan Struktur dan Wewenang Organisasi Resolusi Konflik. Tugas lembaga resolusi konflik adalah: mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik, melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mengajukan klaim/keluhan terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjuk mediator dari tingkat desa atau pemerintahan yang lebih tinggi untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, dan membuat jadwal perundingan yang disetujui oleh masyarakat untuk memperoleh penyelesaian untuk konflik yang terjadi. Namun kelembagaan tersebut	Nomor SOP-6.10-RUS dan SOP Klaim dan Keluhan Nomor SOP-6.11-RUS. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat. - Tersedia Struktur, Uraian Tugas dan Wewenang Organisasi Resolusi Konflik yang didukung oleh sumber daya manusia untuk mengelola konflik. Struktur organisasi tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintahan Desa Tikbary dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun belum tersedia rencana pendanaan untuk mendukung kegiatan kelembagaan resolusi konflik. - Tersedia Laporan Hasil Identifikasi dan Pemetaan Potensi Konflik Semester I dan II Tahun 2022 dengan potensi konflik di tingkat kasus berada pada tingkat terkendali (40,43 %). Tersedia rencana resolusi konflik untuk status potensi tersebut yang didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaannya, dengan pendekatan program melalui kesejahteraan. Namun tidak terdapat bukti pelibatan para pihak dalam penyusunan rencana tersebut. - Tersedia dokumen Rencana Resolusi Konflik Semester II Tahun 2022 dengan alokasi biaya sebesar Rp.706.750.300, direalisasikan melalui kegiatan tanggung jawab sosial PBPH pada bidang peningkatan ekonomi, dengan pencapaian hanya 10,67 % atau Rp.75.416.000 dari Rp.706.750.300 yang direncanakan. Tidak terdapat bukti penyampaian laporan kepada instansi yang berwenang.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		masih bersifat internal dan belum dapat ditunjukkan keterlibatan unsur-unsur masyarakat. PT. Reminal Utama Sakti belum dapat menunjukkan kesiapan dana untuk mendukung kegiatan kelembagaan resolusi konflik. - Terdapat surat pernyataan dari Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti tanggal 16 Juni 2021 yang menyatakan, tidak terdapat konflik batas antara PT. Reminal Utama Sakti dengan pihak lain maupun dengan masyarakat desa setempat. Auditi memiliki catatan pengelolaan konflik berupa logbook bulanan yang mencatat ada atau tidak adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan oleh unit manajemen. Wawancara dengan Kepala Soa, mewakili marga yang ada di sekitar areal kerja perusahaan, mengatakan PT. Reminal Utama Sakti telah banyak membantu masyarakat sekitar perusahaan. Yulius Hukunala mengatakan tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya laporan kepada instansi terkait sehubungan dengan kondisi nihil konflik di areal PT. Reminal Utama Sakti.		
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG - Auditi memiliki salinan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Buru Selatan, diantaranya: Kecamatan Namrole Dalam Angka Tahun 2020, Kecamatan Waesama Dalam Angka Tahun 2020, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2020 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buru Selatan Tahun 2020. Luas wilayah Kecamatan Namrole adalah 326 km² (6.44 %) dan Luas wilayah Kecamatan Waesama adalah 724 km² (14.31 %) dari luas Kabupaten Buru Selatan. Dataran tinggi di Kabupaten Buru Selatan dikenal sebagai tempat yang baik untuk tumbuhnya tanaman penghasil bahan minyak kayu putih. Hasil	SEDANG - Keberadaan data dan informasi masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tersedia dalam dokumen: publikasi BPS Kabupaten Buru Selatan (Kecamatan Namrole dan Kecamatan Waesama Dalam Angka, Tahun 2022); Peta Rencana Penandaan Batas Partisipatif PBPH Tahun 2023 yang meliputi 8 (delapan) desa; Daftar Karyawan Bulan April 2023 yang mencatat penyerapan tenaga kerja lokal sebanyak 65,45 %; dan pengakuan masyarakat terhadap lokasi blok RKTTPH Tahun 2022 dan 2023	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		kebun masyarakat antara lain pisang dan coklat. Binatang ternak yang dipelihara adalah kerbau dan babi. Belum dapat ditunjukkan laporan yang mengidentifikasi berapa banyak penduduk sekitar areal kerja yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil hutan. - Auditi telah menyusun mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui sejumlah <i>Standard Operating Procedure</i>. SOP yang dimiliki yaitu: SOP Pola Kemitraan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Dana Kompensasi dan SOP Distribusi Manfaat. Semua SOP terbit pada tanggal 17 Juli 2017. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam beberapa SOP adalah unit manajemen akan membina kelembagaan di desa yang akan dijadikan mitra dalam berbagai tahapan pengelolaan hutan seperti; pengadaan bibit, pengulitan kayu, penebangan, penanaman lahan kosong, pengadaan jasa transportasi, perakitan kayu dan pengadaan logistik yang dibutuhkan karyawan. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan legal, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. - Auditi dapat menunjukkan rencana perusahaan untuk kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa kegiatan telah disusun dalam Revisi RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025, dan dokumen rencana kerja yang disusun setiap tahun. Aspek peningkatan ekonomi mengarah kepada kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Aspek ini meliputi pembinaan diversifikasi	sebagai wilayah adat yang dimiliki oleh Marga Nurlatu. Namun belum tersedia laporan atau hasil identifikasi yang menjelaskan jumlah penduduk sekitar areal kerja PBPH yang masih menggantungkan kehidupannya pada hasil SDH. - Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yaitu: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Nomor SOP-6.1-RUS, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan Nomor SOP-6.2-WWI, SOP Dana Kompensasi Nomor SOP-6.3-RUS, SOP Distribusi Manfaat Nomor SOP-6.4-RUS dan SOP Pola Kemitraan Nomor SOP-6.9-RUS. Seluruh mekanisme tersebut telah memenuhi standar teknis yang mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memiliki aspek legalitas, serta substansinya telah mendapat persetujuan dari masyarakat. - Rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang mengakomodir permohonan/aspirasi masyarakat termuat dalam dokumen Revisi RKUPH, RKTPH, RO Kelola Sosial, Berita Acara Kegiatan Sosialisasi bidang Kelola Sosial, dengan rencana kegiatan meliputi antara lain: pelatihan tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja setempat, pelatihan pertanian dasar, pembinaan kelembagaan ekonomi, pengadaan sembako serta kompensasi fee kayu. Namun belum tersedia dokumen kesepakatan besaran kompensasi dari kayu yang produksi Auditi.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		tanaman pangan dan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, kelembagaan ekonomi dan pemasaran hasil usaha tani. Namun belum dapat ditunjukkan rencana program ekonomi yang disusun dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bersama, dengan memperhatikan kondisi topografi areal. Auditi belum memiliki rencana untuk mendukung pengelolaan tanaman penghasil minyak kayu putih oleh masyarakat agar menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat. - Auditi belum dapat menunjukkan bukti telah melakukan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang tepat sasaran. Auditi telah menunjukkan bukti adanya distribusi manfaat kepada masyarakat, karyawan dan pemerintah. Bukti-bukti yang dimiliki adalah: bukti setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Nopember 2013 sebesar Rp 3.643.312.500, bulan Juli 2017 sebesar Rp 119.690.880, PSDH tahun 2017 sebesar Rp 938.367.570, DR tahun 2017 sebesar USD 205,156.78 dan slip gaji karyawan yang telah memenuhi ketentuan di atas Upah Minimum Provinsi Maluku. Namun belum dapat ditunjukkan berita acara penyerahan fee kompensasi kayu kepada masyarakat.	- Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat direalisasikan di lapangan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kompensasi dari sebagian kayu yang diproduksi dan bantuan sosial, dengan pencapaian hanya 6,37 % atau Rp.65.416.000 dari rencana Rp.1.184.366.400. Auditi juga belum memiliki kemitraan terkait kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat yang berkelanjutan.	
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangn yang berlaku	<u>SEDANG</u> - Auditi mempunyai salinan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1764 Tahun 2004 tentang Standar Pemberian Kompensasi Kepada Masyarakat Terhadap Kayu Yang Dipungut Pada Areal Hak Ulayat Di Provinsi Maluku. Auditi telah menyusun Revisi RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025, dan Rencana Kerja Tahunan yang memuat rencana kelola sosial. Namun belum diperlihatkan	<u>SEDANG</u> - Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang memuat kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan; dan dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi yang diantaranya memuat sosialisasi bina desa/kelola sosial, kompensasi fee kayu, struktur kelembagaan resolusi konflik, pemanfaatan HHBK, dan	<u>TETAP</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		adanya dokumen yang menyebutkan keterlibatan masyarakat di sekitar dalam kegiatan perencanaan kegiatan kelola sosial, dan belum ada laporan yang memaparkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang dapat menjadi acuan untuk rencana kegiatan kelola sosial. - Auditi memiliki beberapa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) untuk menjalankan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, yaitu: SOP Dana Kompensasi, SOP Distribusi Manfaat, SOP Pola Kemitraan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan, yang keseluruhannya diterbitkan tanggal 17 Juli 2017. SOP yang dimiliki sudah jelas, lengkap dan legal, dapat digunakan sebagai panduan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat. - Auditi menunjukkan berita acara pelaksanaan sosialisasi di Dusun Batu Karang, Desa Waenalut Kecamatan Namrole. Acara dihadiri oleh Kepala Kawasan Soa Hukunala dan masyarakat sekitar. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi antara lain: Visi dan misi perusahaan, Luas dan batas areal kerja PBPH, Blok tebang tahun 2021, Kawasan lindung dan Kegiatan pembinaan desa/kelola sosial. Bukti pendukung lainnya berupa foto dan notulen kegiatan belum dapat ditunjukkan. Sosialisasi yang dilaksanakan baru sebatas pertemuan tatap muka dengan Kepala Soa dan masyarakat. Belum dapat dibuktikan adanya kegiatan lain dalam rangka penyebaran informasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat di Kecamatan Namrole dan Waesama. - Auditi baru melaksanakan sebagian dari rencana	hak adat. Untuk menghormati hak-hak dasar masyarakat adat, telah dilakukan prosesi upacara adat. Namun belum tersedia dokumen hasil identifikasi program prioritas kebutuhan masyarakat setempat. - Rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam dokumen Revisi RKUPH Periode Tahun 2016-2025, RKTTPH Tahun 2021 dan 2022, Kelola Sosial/PMDH Tahun 2022, Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 1764 Tahun 2004, dan besaran kompensasi produksi kayu. Namun sebagian program tanggung jawab sosial pada dokumen tersebut belum didasarkan pada hasil identifikasi. Terdapat kelembagaan kelola sosial yang diwujudkan dalam struktur organisasi, sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang memadai. - Mekanisme sebagai acuan terlaksananya seluruh program kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) yang memuat pengertian, referensi, tujuan, penanggung jawab, lokasi kegiatan, masukan yang dibutuhkan, hasil/keluaran, prosedur kerja, dan pelaporan serta memiliki aspek legalitas dari yang berwenang. SOP tersebut meliputi: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. SOP-6.1-RUS, SOP Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. SOP-6.2-RUS, SOP Dana Kompensasi No. SOP-6.3-RUS, SOP Distribusi Manfaat No. SOP-6.4-RUS, dan SOP Pola Kemitraan No. SOP-6.9-RUS. Substansi mekanisme tersebut telah disosialisasikan dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat. - Tersedia dokumen Berita	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		tanggung jawab sosial kepada masyarakat yaitu dalam bidang pengembangan sarana prasarana. Informasi dari Kepala Soa Hukunala menyebutkan kehadiran perusahaan telah membantu menghubungkan desa desa, melalui akses jalan perusahaan. Pemerintah Desa dan masyarakat telah mendapat bantuan untuk pengangkutan material pembangunan dengan alat transportasi yang dipinjamkan perusahaan. Kepala Soa Hukunala juga mengakui perusahaan pernah menyerahkan fee kompensasi kayu. Dana itu kemudian dibagikan kepada masyarakat marga Hukunala. Perusahaan telah menyerahkan bantuan untuk acara pelantikan dan sumbangan kematian. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bantuan lain dalam bidang pertanian menetap, serta konservasi sumber daya hutan dan lingkungan. Auditi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Pengakuan adanya bantuan dan peminjaman alat transportasi untuk keperluan pengangkutan material masyarakat hanya diperoleh dari laporan lisan Kepala Soa. Auditi belum dapat menunjukkan bukti penyerahan fee kompensasi kayu kepada masyarakat.	Acara Kegiatan Sosialisasi dalam rangka penyampaian informasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan PBPH kepada masyarakat yang meliputi sosialisasi: visi, misi dan tujuan perusahaan; luas dan batas areal kerja PBPH; blok tebangan RKTPH; kawasan lindung; bina desa/kelola sosial; Struktur Organisasi Resolusi Konflik; pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); hak adat; <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Bagian Kelola Sosial; flora dan fauna yang dilindungi; kebakaran hutan dan lahan, dan <i>illegal logging</i>; penggunaan jalan angkutan kayu; dan penyampaian keluhan oleh masyarakat. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dengan disertai daftar hadir, namun tidak dilengkapi dengan bukti lainnya seperti surat undangan, notulen dan foto kegiatan sosialisasi.	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG Praktik hubungan industrial yang berlangsung di PT. Reminal Utama Sakti dapat dilihat dengan adanya Peraturan Perusahaan Periode 2020-2022 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, dan Surat Edaran Direktur Utama tentang Kebebasan Berserikat yang memberikan kebebasan untuk menjadi pengurus organisasi Serikat Pekerja bagi karyawan. Perusahaan	BURUK Auditi telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yang terdiri dari Peraturan Perusahaan, Surat Edaran Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, namun belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		memiliki mekanisme penyampaian ketidakpuasan atas kebijakan perusahaan, dan atasan diminta memberikan konseling untuk bawahannya sebelum masuk ke Bagian HRD. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang ingin meminta mediasi dari pemerintah bilamana perselisihan hubungan industrial tidak selesai di kantor. Namun belum dapat ditunjukkan bukti adanya kelembagaan Bipartit. - Realisasi pelatihan yang dilaporkan adalah <i>Inhouse Training</i> Penataan Hasil Hutan/Tata Usaha Kayu PT. Reminal Utama Sakti yang dilaksanakan tanggal 10 Maret 2016, <i>Inhouse Training</i> Pemanenan Berdasarkan Prinsip <i>Reduce Impact Logging</i> (RIL) bagi operator penebang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 dan <i>Inhouse Training</i> pengambilan data dan perhitungan faktor eksploitasi PT. Reminal Utama Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017, serta penyegaran Ganis PHPL yang dilaksanakan oleh BPHP Wilayan XIV Ambon. Belum dapat ditunjukkan adanya perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan. Pelatihan yang dilaksanakan mengantisipasi untuk kebutuhan pada saat itu dan belum disusun berdasarkan penilaian kompetensi karyawan dan analisis kebutuhan pelatihan. - Standar jenjang karir di PT. Reminal Utama Sakti telah diatur melalui mekanisme yang terdiri dari: SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, dan Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020-2022, BAB XI Pasal 27 tentang Demosi/Penurunan Jabatan/Tingkatan/Status. Penilaian karyawan dilakukan melalui dua formulir yaitu: <i>Individual Performance Plan</i> (IPP) dan <i>Performance appraisal and Counseling</i> (PAC). Menurut statusnya,	disepakati. - Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi, termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan, SOP Rekrutmen Tenaga Kerja, SOP Penilaian Kinerja dan Konseling, dan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Karyawan, serta telah diterapkan pada kenaikan level jabatan melalui Keputusan Direksi. Namun tidak tersedia dokumen perencanaan jenjang karier yang disusun pada awal tahun berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan. - Kebijakan pengembangan kompetensi SDM termuat dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang direalisasikan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan uji kompetensi GANISPH dan <i>Inhouse Training</i>, namun tidak tersedia dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun kegiatan sesuai kebutuhan berdasarkan prestasi dan kondisi karyawan yang akan dipromosikan. - Tersedia dokumen pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan; SOP Kompensasi dan Gaji; dan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku tentang UMP; mengatur tentang kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, serta ketersediaan fasilitas karyawan seperti mess, dapur umum, sarana hiburan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Namun masih terdapat karyawan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan masih terjadi keterlambatan pembayaran gaji selama 3 (tiga) bulan terakhir.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Tahun Ke-1	Progres Kinerja PHL
		karyawan terbagi ke dalam Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap dan Karyawan Borongan. Untuk periode bulan Mei 2021, PT. Reminal Utama Sakti telah membuat kontrak kerja dengan 36 orang pekerja lokal dan 19 orang pekerja dari luar daerah. Belum dapat ditunjukkan bukti adanya praktik penilaian tahunan untuk karyawan. Belum dapat ditunjukkan adanya praktik promosi untuk karyawan. - Gaji adalah kompensasi atas kerja karyawan selama waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. PT. Reminal Utama Sakti telah memberikan pengupahan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pembayarah gaji di atas Upah Minimum Provinsi. Untuk tahun 2020, pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan UMP untuk sektor Perkebunan (Hutan Tanaman Industri) sebesar Rp 2.733.692. Tidak ada perubahan nilai UMP pada tahun 2021. Uji petik pada salah satu karyawan atas nama Andeas Saleky, untuk pembayaran bulan Mei 2021, yang bersangkutan menerima Upah Pokok sebesar Rp 4.500,000 dan Tunjangan Operasional sebesar Rp 500,000. Terdapat bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan atas nama Melkianus Talakua. Terdapat bukti pembayaran iuran BPJS tenaga kerja periode Oktober 2020. Untuk karyawan yang bekerja di lapangan, disediakan mess karyawan dan kantin. Karyawan juga telah dilengkapi dengan sarana Alat Perlindungan Diri (APD) untuk menjaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi Tersedia dokumen legal terkait perizinan usaha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.720/MENHUT-II/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT. Reminal Utama Sakti Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 32.385 Hektar di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, berikut lampiran Peta Areal Kerja skala 1:100.000. Hasil verifikasi kesesuaian dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku skala 1:250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), menunjukkan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja Auditi menjadi: Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 13.829 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 11.869 Ha, Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) seluas ± 5.682 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 312 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 693 Ha.	Memenuhi Terdapat dokumen legal perizinan usaha secara lengkap dan absah dan lokasi areal kerja Auditi secara keseluruhan sesuai dengan Surat Keputusan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).	Terpelihara
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak diverifikasi Di dalam areal kerja Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan sebagaimana dipertegas dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti tanggal 16 Juni 2021 yang menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PBPH PT. Reminal Utama Sakti tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.	Not Applicable Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak unit manajemen yang diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Direktur PT Reminal Utama Sakti Nomor: 29/DIR-RUS/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 diperoleh informasi bahwa pada areal Auditi tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan maupun penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan PBPH.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi - Tersedia dokumen Revisi RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 beserta kelengkapan lampirannya yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.3168/MenLHK-PHP/UHP/HPL.1/2017 bulan Mei 2017.	Memenuhi - Terdapat dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2016 s.d 2025 yang mendapat pengesahan dari pejabat berwenang disertai lampiran yang lengkap.	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2016-2025 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.3168/MenLHK-PHP/UHP/HPL.1/2017 tanggal 29 Mei 2017; dan tersedia dokumen RKTPH Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, masing-masing sesuai Keputusan Nomor 522.11/SK/DISHUT-MAL/430/2019 tanggal 12 Nopember 2019 dan Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/145/2021 tanggal 30 April 2021.	Memenuhi - Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2016-2025 dan RKTPH Tahun 2022 dan tahun 2023. Seluruh dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta kelengkapannya berupa lampiran peta yang dibuat oleh GANISPH Canhut.	Terpelihara
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	- Merupakan verifier baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.	Memenuhi - Telah memiliki dokumen Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) lengkap beserta lampirannya dan terdapat bukti hasil implementasinya di lapangan.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi - Tersedia Peta RKTTPH yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, dan telah menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai, serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa rintis batas dan plang Sempadan Sungai Waepait pada areal yang berbatasan langsung dengan blok tebang RKTTPH Tahun 2021.	Memenuhi - Dalam peta RKTTPH Tahun 2022 dan Tahun 2023 sudah tergambar areal yang boleh ditebang, dan yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan KPPN. Untuk areal yang tidak boleh ditebang diberi warna merah dan diarsir. Untuk areal yang tidak boleh ditebang di lapangan terdapat tanda-tanda dilakukannya perlindungan berupa penandaan batas dengan cat warna biru (polet 2) yang dibubuhkan pada patok atau pohon yang terdapat di sepanjang batas areal yang tidak boleh ditebang serta dipasang papan nama.	Terpelihara
	c. Penandaan blok tebang/blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi - Tersedia Peta RKTTPH Tahun 2021 Skala 1:50.000 dengan tanda keabsahan berupa stempel basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada setiap petak tebang, dan hasil pemeriksaan dengan menggunakan GPS menunjukkan posisi batas blok dan petak tebang di lapangan telah sesuai dengan lokasi pada Peta RKTTPH yang disahkan.	Memenuhi - Dalam peta RKTTPH Tahun 2022 penandaan blok dan petak tebang terlihat jelas, Blok RKTTPH tersebut diberi informasi berupa tahun kegiatan yang akan dilakukan kegiatan penebangan, sedangkan pada petak diberi nomor petak (simbol huruf dan angka). Di lapangan batas blok berupa polet 2 dan batas petak dengan polet 1 menggunakan cat warna merah dan dipasang papan nama	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable - PT. Reminal Utama Sakti bukan pemegang izin pada hutan tanaman, dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri.	Not Applicable - Auditi hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga tidak memiliki tahapan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Tidak diverifikasi - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP), namun telah tersedia GANISPH PKB-R sebagai Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direksi.	Memenuhi - Kayu hasil penebangan pada blok RKTTPH Tahun 2022 telah di LHP seluruhnya, dokumen LHP dibuat oleh GANISPH PKB-R sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi An. Melkianus dan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif sesuai dengan ketentuan	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<u>Tidak diverifikasi</u> - Auditi telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara, serta tersedia GANISPH PKB-R sebagai Penerbit SKSHHK, namun dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga belum tersedia dokumen SKSHHK.	<u>Memenuhi</u> - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan dokumen SKSHHK yang dibuat oleh Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), dan kayu yang diangkut tidak melebihi hasil produksi yang telah dibayar PSDH dan DR nya.	-
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<u>Tidak diverifikasi</u> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan sehingga tidak dilakukan pemeriksaan terhadap tanda-tanda Pentausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH) baik yang berupa <i>ID Barcode</i> , tunggak maupun dokumen PUHH.	<u>Memenuhi</u> - Identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang dijumpai di lapangan terlacak pada dokumen LHC, LHP dan SK SHHK hingga tunggak di petak tebang	-
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<u>Tidak diverifikasi</u> - Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pembuatan LHP sehingga tidak tersedia dokumen Bukti Pembuatan Tagihan dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).	<u>Memenuhi</u> - PSDH dan DR telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PNB yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNB <i>ONLINE</i> (SIPNB-SIMPONI) dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp.212.480.370 dan DR sebesar USD.46.508,01, dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri	-
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<u>Tidak diverifikasi</u> - Auditi masih dalam proses verifikasi untuk memperoleh S-Legalitas, sehingga belum dapat membubuhkan Tanda V-Legal pada hasil produk kayu sebagaimana ketentuan Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 (Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal).	<u>Memenuhi</u> - Penggunaan tanda V-Legal atas hasil produksi kayu terbubuh pada dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK). Pembubuhan tanda V-Legal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	-



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan berupa Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, serta telah disahkan BAPEDALDA Provinsi Maluku sesuai Keputusan Nomor 381 Tahun 2009 tanggal 19 Nopember 2009.	Memenuhi Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen AMDAL yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Tidak diverifikasi Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2020, namun tidak melakukan kegiatan akibat adanya kebijakan Gubernur Maluku terkait Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Operasional Hutan Alam/Hutan Tanaman untuk seluruh kegiatan operasional di lapangan. Sementara RKTPH Tahun 2021 terbit tanggal 30 April 2021, sehingga dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Auditi belum menyusun dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Namun tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2017 dan Tahun 2018.	Memenuhi Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersedia adalah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) semester I dan semester II tahun 2022 yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial budaya.	-
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan, seperti perlindungan dan pengamanaan hutan; penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama dan papan himbauan pada blok RKTPH Tahun 2021, serta kegiatan sosialisasi bantuan kepada masyarakat.	Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diimplementasikan mengacu pada dokumen RKL dan RPL, dan terdapat bukti hasil pelaksanaannya di lapangan dan laporannya telah disampaikan ke instansi terkait.	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam bentuk <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Nomor SOP-1.4-RUS-2017 sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan, dan tersedia personel yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai Keputusan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti Nomor 05/SK/Dir-RUS/II/2021 tanggal 16 Pebruari 2021, serta terdapat implementasi K3 di lapangan.	Memenuhi Untuk pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia prosedur sebagai acuan kerjanya dan sudah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti. Implementasi K3 antara lain penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penyediaan obat-obatan dalam Kotak P3K dan menyertakan karyawan dalam program BPJS.	Terpelihara
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi Tersedia peralatan dan perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti APD, obat-obatan, APAR dalam jumlah cukup memadai sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa, serta tersedia sarana prasarana K3 berikut penerapannya pada karyawan saat bekerja.	Memenuhi Ketersediaan peralatan K3 telah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana secara keseluruhan peralatan yang ada masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa.	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Petugas Penanggungjawab SMK3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, dan upaya dalam rangka untuk menghindari atau menekan tingkat kecelakaan kerja, serta karyawannya telah terdaftar sebagai peserta BPJS.	Memenuhi Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara rutin setiap bulan oleh Penanggungjawab SMK3 yang terdokumentasi dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja, serta terdapat upaya untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dalam bentuk pemeriksaan rutin K3, pengecekan kondisi peralatan K3, pemasangan spanduk himbauan maupun rambu-rambu jalan dan sosialisasi.	Terpelihara
	K5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi Auditi belum membentuk Serikat Pekerja, namun telah memberikan kebijakan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama	Memenuhi Karyawan PT Reminal Utama Sakti belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) atau tergabung dengan Serikat Pekerja, namun perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk terlibat atau membentuk	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Awal	Hasil Verifikasi Penilaian Tahun Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
		PT. Reminal Utama Sakti Nomor 06/SE/Dir-RUS/IX/2017 tanggal 4 September 2017.	serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Utama PT Reminal Utama Sakti Nomor: 019/SE/DIR-RUS/II/2023.	
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2020-2022 yang disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014 serta disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui Keputusan Nomor KEP.188.4/40/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan.	Memenuhi Auditi sudah memiliki Peraturan Perusahaan yang disusun mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Perusahaan tersebut secara garis besar sudah mengatur tentang hak dan kewajiban Pengusaha dengan Karyawan.	Terpelihara
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi Tersedia kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sebagaimana teruang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Reminal Utama Sakti tanggal 16 Desember 2020, dan hasil pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan serta verifikasi lapangan, tidak dijumpai karyawan yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan lapangan, menunjukan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan yang usianya masih di bawah umur.	Terpelihara

Bogor, Juni 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur